



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2/PID SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cantuk Lor RT 03 RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 12

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1249/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Januari 2021 Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Januari 2021 Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-115/M.5.21/Enz.2/09/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Eko Siswanto (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Krajan RT 02 RW 5 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan perbuatan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah rumah saksi Eko Siswanto (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Krajan RT 02 RW 5 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa dan saksi Eko Siswanto sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, setelah itu disepakati yang mencari dan membeli Narkotika jenis sabu adalah saksi Eko Siswanto, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eko Siswanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Siswanto menghubungi Saudara Fauzon (belum tertangkap) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Eko Siswanto mengirimkan uang ke rekening yang diberikan oleh Saudara Fauzon dengan cara setor tunai melalui toko yang berada di Desa Srono, setelah saksi Eko Siswanto mengirimkan uang tersebut, saksi Eko Siswanto dihubungi oleh Saudara Fauzon via handphone agar mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu yang diletakkan dipinggir jalan dibawah pohon asem yang berada di Desa Srono Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, setelah itu saksi Eko Siswanto mengambil ranjauan Narkotika tersebut dan kembali kerumahnya untuk menemui Terdakwa, sesampainya saksi Eko Siswanto dirumahnya, saksi Eko Siswanto membagi 2 (dua) Narkotika jenis sabu seberat setengah gram tersebut dengan Terdakwa dengan cara saksi Eko Siswanto memasukkan ke dalam plastik klip bekas sabu, setelah itu saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko Siswanto menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi 2 (dua) tersebut;
- Bahwa status Barang Sitaan Narkotika Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5476/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393) dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10900/2020/NNF (milik ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pom Bensin Manggir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo (keduanya anggota Polri Mapolresta Banyuwangi) mendapatkan informasi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo menindaklanjuti keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Manggir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo mendatangi Terdakwa di Pom Bensin Manggir dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No.IMEI : 358562081709500 No.Sim Card : 085333439551;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5476/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara, S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393) dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10900/2020/NNF (milik ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-115/M.5.21/Enz.2/09/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No. IMEI : 358562081709500, No. Sim Card : 085333439551;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No. IMEI : 358562081709500, No. Sim Card : 085333439551

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., pada tanggal 3 Desember 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020;
3. Memori banding tertanggal 8 Desember 2020 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Desember 2020;
4. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Dakwaan yang dituduhkan kepada saya Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori dari Jaksa Penuntut Umum yang bernama Muhammad Toriq Fahri, SH. semua yang dituduhkan tidak benar dengan tuntutan Pasal 114 ayat 1 jo. 132 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Narkotika.
- Dan keterangan para saksi-saksi yang hadir di persidangan sangat tidak sama di BAP (Berita Acara Penangkapan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.SUS/2020/PN. Byw., memperhatikan memori banding Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

diasas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., yang dimintakan banding tersebut;
- memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami **Rasminto, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

ttd.

DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

Hakim ketua

ttd.

Rasminto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.